

# Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung

Tina Siti Rohmah

Akuntansi; Universitas Teknologi Digital; Jalan Cibogo Indah III, Mekarjaya, Rancasari Kota Bandung Jawa Barat 40292, Telp (022) 7307967 / 0818618611; [tinasr54@gmail.com](mailto:tinasr54@gmail.com)

\* Korespondensi: e-mail: [tinasr54@gmail.com](mailto:tinasr54@gmail.com)

Diterima: 3 Juni 2024 ; Review: 10 Juni 2024 ; Disetujui: 21 Juni 2024

Cara sitasi: Rohmah, T.S. 2024. Analisis efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. Jurnal Online Insan Akuntan. 9 [1]: 137-156

---

**Abstrak:** Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang memberikan sumbangan yang besar terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dapat digunakan Rasio Efektivitas. Rasio ini mencerminkan kapabilitas pemerintahan daerah untuk mengevaluasi korelasi antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensi pajak yang diterima. Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung dari tahun 2019 sampai tahun 2023 termasuk kategori efektif karena melebihi persentase yang telah ditetapkan walaupun ada penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kategori sedang. Hal ini terjadi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Bandung selalu meningkat sedangkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung naik turun.

**Kata kunci:** Efektivitas, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

**Abstract:** Land and building taxes are regional taxes that contribute greatly to the original income of the region. To find out how effective land and building tax collection is, an effectiveness ratio can be used. This ratio reflects the local government's ability to evaluate the correlation between land and building tax receipts with potential taxes received. The effectiveness level of land and building taxes in Bandung district from 2019 to 2023 is included in the effective category because it exceeds the percentage that has been set even though there is a decrease in 2022 and 2023. Meanwhile, the contribution of land and building taxes in Bandung Regency is in the medium category. This happens because the realization of the original always increases while the realization of land and building taxes in Bandung Regency goes up and down.

**Keywords:** Effectiveness, Contribution, Land And Building Tax, Local Original Income

## 1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan serangkaian kegiatan yang terus menerus terjadi dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan maksud untuk melaksanakan tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial. Indonesia menganut asas desentralisasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerintahannya, yaitu pemberian kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana kewenangan bersifat otonom diberi kekuasaan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat [Shafira, 2022].

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah menjelaskan jika seluruh kepentingan pemerintahan daerah diberikan kepada pemerintah daerah. Wilayah tersebut kini memiliki kewenangan absolut untuk merencanakan, menjalankan, mengendalikan, megawasi, dan mengevaluasi kebijakan daerah. Kekuasaan daerah otonom yang jelas, bertanggung jawab dan luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya serta menjalankan kekuasaannya atas inisiatif sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan potensi wilayahnya, sesuai dengan hukum [Shafira, 2022].

Realisasi pembangunan daerah membutuhkan pendapatan asli daerah karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dana tersebut dengan aset yang dimilikinya. Disini juga, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan dari pendapatan asli daerah. Karena uang tersebut diberikan atau dibayarkan oleh masyarakat dari daerah tersebut, di mana mereka harus mendapatkan kemabali apa yang telah mereka bayarkan melalui pembangunan atau perbaikan di daerah tersebut. Pajak daerah merupakan unsur yang penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk pendapatan bagi daerah itu sendiri [Azis, 1997].

Dalam rangka meningkatkan kemampuan perpajakan daerah, pemerintah pusat mengesahkan suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang memuat sebuah kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintah dan pembangunan daerah setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah dianggap sebagai pihak yang lebih dekat dan lebih tau kondisi daerah masing-masing. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat.

Untuk memberikan intensitas pemberian anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka Pemerintah daerah semestinya harus lebih mampu menambah

pendapatan daerah. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber yang sangat mempengaruhi pendapatan daerah [Asih & Irawan, 2018].

Pajak adalah kewajiban bayar dari individu atau badan kepada negara yang secara hukum bersifat memaksa sesuai dengan peraturan tanpa adanya imbalan secara langsung. Pengenaan pajak juga merupakan sumber pemasukan bagi negara yang hasilnya digunakan untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan negara. Salah satu peran perpajakan adalah sebagai peran anggaran, yaitu peran perpajakan digunakan sebagai sarana transfer dana ke dalam kas negara secara optimal, termasuk peran regulasi, yaitu pajak digunakan sebagai sarana dalam mengatur perekonomian nasional. Terdapat pula peran stabilitas, di mana pajak berperan untuk membantu mengendalikan inflasi, dan peran pendistribusi pendapatan, yaitu pajak yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk menyuplai seluruh dana publik [Nurhafiani, 2020].

Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah Tingkat 1 maupun Pemerintah Tingkat 2) yang pendapatannya digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak daerah mencakup Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLM), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dll. Semakin besar peranan pemerintah daerah dalam APBD, semakin mencerminkan kemampuan perusahaan atau daerah dalam membiayai dan melaksanakan pembangunan serta pemerintahan, yang mengindikasikan tingkat keberhasilannya [Rinusu & Mastusi, 2003].

Pajak daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan utama wilayah, terutama Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan lokasi masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat mencapai rencana yang diinginkan, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan bukti dari independensi wilayah yang bertujuan untuk mencukupi semua kepentingan dan aktivitas dengan menggunakan sumber daya PAD yang merupakan faktor penting bagi wilayah itu sendiri. Pajak

Daerah adalah kontribusi terbesar yang terkait dengan penerimaan daerah [Anggoro, 2017].

Penerimaan daerah itu sendiri dianggap sangat penting bagi pengembangan daerah itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Sumber dana Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi, keuntungan dari perusahaan milik daerah, penerimaan asli daerah dan dari sumber dana lain yang sah.

Efektivitas perpajakan daerah adalah suatu penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak yang digarap oleh Badan Pendapatan daerah (Bapenda). Efektif atau tidaknya dilihat dari perolehan pajak dan persentase penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak dapat dinilai dari target yang telah dicapai, sedangkan kontribusi pajak dilihat dari seberapa besar sumbangan dari pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan, pemerintah Kabupaten Bandung membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat yang berasal dari pajak. Salah satu bentuk iuran, sebagai salah satu unsur penerimaan daerah, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan daerah diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan [Hermawan, 2022].

Dalam perkembangan PAD Kabupaten Bandung tahun 2019-2023, sudah melalui peningkatan yang fluktuatif di masing-masing tahunnya. Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tabel Target dan Realisasi Pajak mengalami perubahan hasil. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak perlu melakukan sosialisasi atau kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Berikut ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2019-2023:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase
2019	398.176.000.000	525.068.992.918	131,87%
2020	417.274.037.623	498.815.169.939	119,54%
2021	510.575.000.000	562.660.836.763	110,20%
2022	690.995.000.000	680.549.043.678	98,49%
2023	733.030.319.370	656.595.362.676	89,57%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung



Gambar 1. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa target dan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Bandung pada setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi, yaitu naik turun. Pencapaian target dan realisasi penerimaan PAD pada tahun 2022 merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023. Disisi lain, pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang paling rendah dibandingkan dengan tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, diterangkan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah di suatu daerah diselaraskan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditentukan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis perpajakan daerah yang diperbolehkan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemda yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan


Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diterapkan pada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. PBB bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. PBB dikenakan berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan nilai perkiraan dari harga jual suatu properti pada saat ditetapkan. NJOP sendiri ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan disahkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya. Dalam praktiknya, PBB memegang peran penting dalam keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Oleh karena itu, dikelola dan diurus dengan serius dan profesional untuk memastikan bahwa penerimaan PBB dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut [Suparmono, 2010].

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan sumber pendapatan daerah yang paling potensial. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan target di setiap tahunnya. Berikut ini adalah Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi PBB (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
2019	100.000.000.000	110.294.209.287	110,29%
2020	90.000.000.000	96.464.116.046	107,18%
2021	105.000.000.000	121.889.847.936	116,09%
2022	174.890.706.500	144.081.032.203	82,38%
2023	187.000.000.000	131.897.370.087	70,53%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung



Gambar 1. Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target PBB pada tahun 2019 sebesar 100.000.000.000, pada tahun 2020 merupakan target terendah dari pada tahun 2019, 2021, 2022 dan 2023 yaitu sebesar 90.000.000.000, kemudian pada tahun 2021 target PBB nya sebesar 105.000.000.000, pada tahun 2022 target PBB sebesar 174.890.706.500 dan pada tahun 2023 target PBB nya sebesar 187.000.000.000 merupakan target yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 sudah melebihi target yang ditentukan dan memperlihatkan hasil trend yang selalu melonjak. Tetapi pada tahun 2022 dan 2023 realisasi PBB menurun atau tidak mencapai targetnya.

Pajak Bumi dan Bangunan dinilai sangat efektif dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena dinilai efektif dan berkontribusi sangat besar pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak terutama pajak PBB. Besarnya penerimaan PBB akan besar pula sumbangan/kontribusi dari PBB terhadap PAD.

Berdasarkan pernyataan di atas, pembahasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu topik yang menarik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dengan lebih tepat tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD. Dengan memahami tingkat efektivitas penerimaan PBB terhadap PAD dapat ditetapkan

strategi dan pendekatan yang akurat untuk mengoptimalkan besaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

## Tinjauan Literatur

### Efektivitas

Berasal dari kata efektif, efektivitas artinya keberhasilan dalam mencapai tujuan atau ukuran hasil tugas. Efektivitas memiliki relevansi antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai [Pekei, 2016]. Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan atau sesuai dengan harapan. Secara lebih spesifik, efektivitas mengacu pada kemampuan untuk melakukan tindakan atau aktivitas yang menghasilkan hasil yang diinginkan atau diharapkan dengan cara yang tepat dan efisien. Dalam konteks organisasi dan bisnis, efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, efektivitas sering diukur dengan hasil yang dihasilkan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada dan mempersiapkan perencanaan untuk tahun berikutnya.

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah [Mardiasmo, 2002]. Pengukuran efektivitas diindikasikan dengan sebuah persentase di mana semakin tinggi persentase efektivitasnya, semakin baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rumus yang dipakai untuk menentukan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan [Mahmudi, 2016].

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Kecakapan daerah akan dianggap berhasil dalam menjalankan tugas bila tingkat persentase efektivitasnya mencapai kurang lebih 90%.

### Kontribusi (*Contribute*)

*Contribute* atau kontribusi bermakna keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri maupun seumbangan yang dihasilkan oleh suatu produk atau layanan terhadap pendapatan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa tindakan atau materi. Taraf

kontribusi merupakan perbandingan jenis pajak terhadap jumlah seluruh penerimaan pajak baik sebelum maupun sesudah pengesahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 [Agus & Sudirman, 2020]. Kontribusi merupakan ukuran untuk mengamati perkembangan di suatu pendapatan daerah, melihat skala penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli daerah dengan asumsi jika semakin tinggi penerimaan pajak seperti pajak bumi dan bangunan terhadap total Pendapatan Asli Daerah, maka semakin layak penerimaan pajaknya, sedangkan jika semakin kecil perbandingan pendapatan maka semakin tidak wajar pajak untuk dipungut. Cara untuk mengetahui nilai kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah memakai rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Undang-undang UU No. 1 Tahun 2022 [Halim, 2004]. Sangat diperlukan peningkatan dan perluasan pengumpulan Pendapatan Asli Daerah karena di masa depan Pendapatan Asli Daerah akan menjadi lebih dominan daripada dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU). PAD adalah sumber utama pendanaan daerah. Semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat. Maksud dari PAD ialah memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi. Oleh sebab itu, PAD merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pelaksanaan tindakan pemerintah dan pelayanan umum, juga penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah

### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah pajak yang dibebankan pada tanah dan/atau bangunan yang ditujukan kepada pemilik properti. Pajak ditetapkan pada properti karena pemilik properti dapat meraih keuntungan finansial, fisik, dan spiritual dari kepemilikan properti itu. Pemilik properti, atau wajib pajak yang merupakan individu atau badan, diwajibkan membayar pajak ini tiap tahun setelah menerima Pemberitahuan Pajak Terhutang (PPT). Menunaikan pajak ini amatlah penting karena akan menambah nilai rumah atau properti dalam jangka waktu panjang [Shafira, 2022].

Pajak Bumi dan Bangunan tidak dibebankan pada sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, sementara untuk area pertambangan, perkebunan, dan usaha lainnya, masih dibebankan oleh pemerintah pusat. Pajak tanah dan bangunan memiliki sifat benda, yang berarti jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh kondisi objek, yaitu bumi dan bangunan. Kondisi subjek atau pemilik dari tanah dan bangunan tersebut tidak berpengaruh dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Pemungutan PBB berlandaskan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 mengenai pajak atas bumi dan bangunan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Namun, sejalan dengan evolusi pajak, PBB telah menjadi pajak daerah yang diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mulai dari tahun 2010, yang mencakup pasal 77 hingga pasal 54 [Mardiasmo, 2016].

## 2. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis Rasio Efektivitas. Analisis Rasio Efektivitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dari target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rumus Kontribusi PBB.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun tabel analisis efektivitas PBB, yaitu perbandingan penerimaan dan target PBB. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas PBB adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 3. Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Eefektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, pedoman penilaian kinerja keuangan (Kesek, 2013)

- b. Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi PBB terhadap PAD. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{PAD}} \times 100$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Kontribusi terhadap PAD

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-440%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, pedoman penilaian kinerja keuangan (Kesek, 2013)

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis tidak terjun ke lapangan langsung untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan melainkan memperoleh data secara *online* untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian atau yang disebut *hypothesis testing study*. Serangkaian penelitian dimulai dengan menjelaskan latar belakang, kemudian menentukan rumusan masalah, mencari manfaat dan tujuan penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan mengkaji teori dan membuat hipotesis

penelitian, kemudian dilakukan proses pengolahan data dan diuji hingga mendapatkan hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kuantitatif berupa angka-angka (numerik) yang dapat diolah dengan menggunakan uji statistik. Angka-angka tersebut didapat dari laporan keuangan tahunan (neraca dan laporan laba/rugi) dan harga saham pada perusahaan sektor transport dan logistik yang telah diaudit dan dipublikasikan secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga periode berturut-turut yaitu tahun 2020-2022. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu mencatat dan mengumpulkan data-data bersumber dari situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Hasil

##### Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bandung

Untuk mengetahui seberapa efektif pemungutan pajak bumi dan bangunan, dapat digunakan rasio efektivitas. Rasio ini mencerminkan kapabilitas Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi korelasi antara penerimaan pajak atas bumi dan bangunan dengan potensi pajak yang dapat diterima [Adelina, 2013]. Rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah ditetapkan [Shafira, 2022]. Rasio ini dapat menentukan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar. Tabel berikut menunjukkan perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung selama periode 2019-2023.

Tabel 5. Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan		Rasio Efektivitas
	Realisasi PBB (Rp)	Target (Rp)	
2019	110.294.209.287	100.000.000.000	110,29%
2020	96.464.116.046	90.000.000.000	107,18%
2021	121.889.847.936	105.000.000.000	116,09%
2022	144.081.032.203	174.890.706.500	82,38%
2023	131.897.370.087	187.000.000.000	70,53%
<b>Rata-rata</b>			<b>97,29%</b>

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa target yang ditetapkan oleh Bapenda dari tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020. Meningkatnya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan adanya penambahan objek seperti tanah, rumah dan bangunan lainnya yang terjadi di Kabupaten Bandung. Jika jumlah objek pajak yang terdaftar meningkat jumlahnya, maka target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung pun juga meningkat. Pada tahun 2019 target penerimaan yang ditetapkan oleh Bapenda sebesar 100.000.000.000 dimana dimana realisasi penerimaannya adalah sebesar 110.294.209.287 dengan persentase penerimaan sebesar 110,29%. Pada tahun 2020 target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 90.000.000.000 dimana realisasi penerimaannya yaitu sebesar 96.464.116.046 dengan persentase 107,18% menurunnya target tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 tetapi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi lebih dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 Bapenda Kabupaten Bandung menaikkan target dari 90.000.000.000 menjadi 105.000.000.000 dan dapat terealisasi sebesar 121.889.847.936 dengan persentase 116,09%. Pada tahun 2022 Bapenda Kabupaten Bandung menaikkan lagi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi 174.890.706.500 dan terealisasi sebesar 144.081.032.203 dengan persentase 82,38% pada tahun ini realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2023 target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat lagi menjadi 187.000.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar 131.897.370.087 dengan persentase 70,53% kurang dari target yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dapat dikategorikan meningkat walaupun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui tingkat keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Bandung. Analisis efektivitas ini diterapkan untuk mengetahui apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuannya atau tidak, serta untuk mengetahui apakah ada cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mencari rasio efektivitas menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

a. Efektivitas Tahun 2019 =  $\frac{110.294.209.297}{100.000.000.000} \times 100\% = 110,29\%$

Pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung telah berhasil mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dalam mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dilihat dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dari 100%, yakni sebesar 110,29%.

b. Efektivitas Tahun 2020 =  $\frac{96.464.116.046}{90.000.000.000} \times 100\% = 107,18\%$

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung telah berhasil mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terlihat dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang melebihi 100%, yakni sebesar 107,18%.

c. Efektivitas Tahun 2021 =  $\frac{121.889.847.936}{105.000.000.000} \times 100\% = 116,09\%$

Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung telah berhasil mencapai tingkat efektivitas yang sangat baik. Hal ini terbukti dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang melebihi 100%, yakni sebesar 116,09%.

d. Efektivitas Tahun 2022 =  $\frac{144.081.032.203}{174.890.706.500} \times 100\% = 82,38\%$

Pada tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung belum mencapai tingkat efektivitas yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase keefektifan penerimaan Pajak bumi dan Bangunan yang kurang dari 100%, yakni 82,38% dapat dikategorikan Cukup Efektif.

e. Efektivitas Tahun 2023 =  $\frac{131.897.370.087}{187.000.000.000} \times 100\% = 70,53\%$

Pada tahun 2023 Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung belum berhasil mencapai tingkat efektivitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang dari 100%, yaitu sebesar 70,53% dapat dikategorikan Kurang Efektif.

Dapat disimpulkan bahwa pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terbukti sangat berhasil. Keberhasilan yang signifikan dalam pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan ini terjadi karena target yang ditetapkan

Bapenda Kabupaten Bandung berhasil dicapai setiap tahunnya walaupun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan pencapaian.

### **Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung**

Untuk mengetahui sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bandung, bisa dicari perbandingan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terealisasi dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu. Data mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dari Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase
2019	110.294.209.287	525.068.992.918	21,01
2020	96.464.116.046	498.815.169.939	19,34
2021	121.889.847.936	562.660.836.763	21,66
2022	144.081.032.203	680.549.043.678	21,17
2023	131.897.370.087	656.595.362.676	20,09

Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berguna untuk mengevaluasi partisipasi Pajak PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak PBB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

$$\text{a. Kontribusi Tahun 2019} = \frac{110.294.209.287}{525.068.992.918} \times 100\% = 21,01\%$$

Pada tahun 2019, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan hanya menyumbang sebesar 21,01%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusinya tergolong sedang bagi Kabupaten Bandung.

$$\text{b. Kontribusi Tahun 2020} = \frac{96.464.116.046}{498.815.169.939} \times 100\% = 19,34\%$$

Pada tahun 2020, Sumbangan dari Pajak Bumi dan Bangunan hanya sebesar 19,34%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak PBB Kabupaten Bandung termasuk kriteria Kurang.

c. Kontribusi Tahun 2021 =  $\frac{121.889.847.936}{562.660.826.763} \times 100\% = 21,66\%$

Pada tahun 2021, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan hanya menyumbang sebesar 21,66%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusinya tergolong sedang.

d. Kontribusi Tahun 2022 =  $\frac{144.081.082.203}{680.549.043.678} \times 100\% = 21,17\%$

Pada tahun 2022, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan hanya menyumbang sebesar 21,17%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusinya tergolong sedang.

e. Kontribusi Tahun 2023 =  $\frac{121.897.370.087}{656.595.262.676} \times 100\% = 20,09\%$

Pada tahun 2023, sumbangan dari Pajak Bumi dan Bangunan hanya sebesar 20,09%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah tergolong sedang. Perhitungan besaran sumbangan dengan menggunakan standar penilaian kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Efektivitas dan kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Bandung dinilai Cukup Efektif karena melebihi persentase yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan berhasilnya Bapenda Kabupaten Bandung dalam mengumpulkan PBB yang melebihi target walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD di Kabupaten Bandung tergolong sedang. Hal ini terjadi karena realisasi PBB yang naik turun sedangkan realisasi PAD yang selalu meningkat di setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani [2020] mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, menunjukkan hasil bahwa kriteria dari perhitungan analisis rasio efektivitas PBB-P2 semenjak dialihkan menjadi pajak daerah adalah sangat efektif karena melebihi target. Meskipun di tahun 2018 kriteria yang diperoleh adalah efektif dengan rasio sebesar 98,88 persen dari target terpenuhi. Sedangkan, kriteria dari perhitungan analisis rasio kontribusi PBB-P2 terhadap PAD adalah sedang hingga cukup baik. Kriteria rasio kontribusi tersebut dapat dikatakan cukup baik mengingat pajak ini merupakan pajak yang baru saja dialihkan. Hal tersebut juga dapat disebabkan

karena kontribusi SDM dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, fungsi, aturan dan SOP yang berlaku.

Penelitian serupa dilakukan oleh Shafira [2022] mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 yang mendapatkan hasil bahwa selama periode tahun 2017-2021, tingkat efisiensi pengumpulan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Magelang rata-rata sangat tinggi ( $>100\%$ ), dengan tingkat efektivitas rata-rata selama lima tahun mencapai 112,51%. Ini terbukti dari hasil perhitungan yang membandingkan penerimaan pajak aktual dengan target penerimaan pada tahun yang sama. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Pendapatan Asli Daerah kabupaten Magelang masih sangat minim. Secara umum, selama periode 2017-2021 pungutan pajak atas bumi dan bangunan hanya mampu menambahkan sekitar 8,14% pada PAD. Kurangnya kontribusi ini dikarenakan ada beberapa objek pajak bumi dan bangunan yang belum menjadi target penerimaan sehingga pengoptimalan target penerimaan pajak bumi dan bangunan masih belum maksimal.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Riska Novianti Pertiwi et al [2013] mengenai Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang mendapatkan hasil bahwa efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008-2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan terendah pada tahun 2010 sebesar Rp4.037.443.280,00 dan tingkat efektivitasnya 72,12% dengan kriteria kurang efektif. Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp4.716.360.032,00 dan tingkat efektivitasnya 83,48% dengan kriteria cukup efektif. Kenaikan penerimaan PBB pada tahun 2013 dikarenakan pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Pamungkas [2017] mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember yang mendapatkan hasil bahwa analisis efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pada tahun 2013 sebesar 88,57% dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 71,05% dan 66,02% dengan kategori kurang efektif. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2013, sedangkan terendah pada

tahun 2015. Tingkat efektivitas semakin menurun setiap tahunnya, karena target penerimaan PBB-P2 yang besar setiap tahunnya, tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan PBB-P2 yang sesuai target. Sedangkan kontribusi PBB P2 terhadap PAD, pada tahun 2013-2015 masing-masing sebesar 8,33%, 8,04%, dan 7,14% dengan kategori sangat kurang. Tingkat kontribusi tertinggi pada tahun 2013, sedangkan terendah ada tahun 2015. Tingkat kontribusi semakin menurun setiap tahunnya, hal ini karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB P2 masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Setiawan [2013] mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Denpasar tahun 2009-2013 yang mendapatkan hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dikatakan sangat efektif dengan persentase melebihi dari 100 persen dan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dikatakan kurang dengan persentase dibawah 50 persen.

#### **4. Kesimpulan**

Untuk tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan, pada tahun 2019 Bapenda Kabupaten Bandung berhasil mencapai tingkat efektivitas yang tinggi yaitu 110,29% dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas yang berhasil dicapai yaitu 107,18% dengan kategori efektif. Pada tahun 2021 tingkat efektivitasnya adalah sebesar 116,09% dengan kategori sangat efektif, ini merupakan capaian tertinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 mengalami penurunan capaian tingkat efektivitas dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 82,38% dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2023 tingkat efektivitas yang berhasil dicapai yaitu sebesar 70,53% dengan kategori kurang efektif. Ini merupakan capaian yang paling rendah dari tahun sebelumnya. Pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terbukti sangat berhasil. Keberhasilan yang signifikan dalam pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan ini terjadi karena target yang ditetapkan Bapenda Kabupaten Bandung berhasil dicapai setiap tahunnya walaupun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan pencapaian. Untuk tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, pada tahun 2019 PBB hanya menyumbang sebesar 21,01% termasuk kategori sedang. Pada tahun

2020 PBB menyumbang sebesar 19,34% dengan kategori kurang, sama seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 PBB menyumbang sebesar 21,66% dengan kategori sedang pada tahun ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 PBB menyumbang sebesar 21,17% dengan kategori sedang. Pada tahun 2023 PBB menyumbang sebesar 20,09% dengan kategori sedang. Sumbangan dari Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD di Kabupaten Bandung masih tergolong sedang. Hal ini dikarenakan realisasi PAD di Kabupaten Bandung selalu meningkat sedangkan realisasi PBB di Kabupaten Bandung naik turun.

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh peneliti-peneliti yang akan datang dalam menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

- a. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan oleh Bapenda cukup terbatas karena data yang diambil merupakan data yang bersifat privasi.
- b. Waktu penelitian yang diberikan cukup singkat sehingga pengambilan informasi menjadi kurang lengkap.

Berdasarkan dari temuan dan analisis dalam penelitian ini, diharapkan terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang tentang potensi Pajak Bumi dan Bangunan untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan memberikan sumbangan yang lebih besar untuk Pendapatan Asli Daerah.
- b. Mensosialisasikan pajak secara lebih aktif kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja pegawai dalam pemungutan pajak daerah supaya mendapatkan realisasi penerimaan pajak daerah yang lebih optimal.

### Referensi

- Agus, R., & Sudirman, R. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan.
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Asih, S., & Irawan, I. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten dan Kota. *Jurnal akuntansi Bisnis & Publik*, 177-191.

- Erwan Kusuma Hermawan, S. M. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan daerah Tahun 2022. Kabupaten Bandung: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
- Mahmudi. (2016). Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurhafiani. (2020). Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Di Kabupaten Pasaman Barat. Orphanet Journal of Rare Diseases, 1-9.
- Pekei, B. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta: Taushia.
- Shafira, M. R. (2022). Skripsi: Analisa efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://bitly.cx/DL7K>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.